



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1345, 2012

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Hibah.
Pengelolaan. Pedoman.**

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan hibah yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional perlu dibuatkan pedoman pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang pengelolaan hibah di lingkungan BNN;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/ PMK.06/ 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191/ PMK.05/ 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 230/ PMK.05/ 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247); dan
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini, yang dimaksud dengan:

1. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang dan/atau jasa yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Pihak Ketiga.
2. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
3. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Badan Narkotika Nasional dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Perjanjian Hibah Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah luar negeri antara Badan Narkotika Nasional dan Pemberi Hibah Luar Negeri yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.
5. Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang selanjutnya disingkat DRKH adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Kepala Badan Narkotika Nasional adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

10. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
11. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Prinsip hibah meliputi:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisien dan efektif;
- d. kehati-hatian;
- e. tidak disertai ikatan politik; dan
- f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

BAB II

JENIS DAN BENTUK HIBAH

Bagian Kesatu

Jenis Hibah

Pasal 3

- (1) Penerimaan hibah menurut jenisnya terdiri dari:
 - a. hibah langsung; dan
 - b. hibah yang direncanakan.
- (2) Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
- (3) Hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.

Bagian Kedua

Bentuk Hibah

Pasal 4

- (1) Hibah yang diterima BNN berbentuk:
 - a. uang tunai;
 - b. uang untuk membiayai kegiatan;

- c. barang/jasa; dan
 - d. surat berharga.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB III

SUMBER HIBAH DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Sumber Hibah

Pasal 5

Hibah bersumber dari:

- a. dalam negeri; dan
- b. luar negeri.

Pasal 6

- (1) Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berasal dari:
- a. lembaga keuangan dalam negeri;
 - b. lembaga non keuangan dalam negeri;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. lembaga lainnya; dan
 - f. perorangan.
- (2) Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari:
- a. negara asing;
 - b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - c. lembaga multilateral;
 - d. lembaga keuangan asing;
 - e. lembaga non keuangan asing;
 - f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - g. perorangan.